



# PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Teuku Umar No. 12 NGAWI Kode Pos 63211  
Telp. (0351) 749034 Fax. (0351) 749034  
Website : <http://www.ngawikab.go.id>

## PENGUMUMAN

Nomor : 810/3191/404.202/2021

### TENTANG HASIL INTEGRASI NILAI SKD-SKB CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADAAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18480.1/B-KS.04.03/SD/K/2021 Tanggal 22 Desember 2021 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 sebagaimana terlampir;
2. Peserta Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dinyatakan Lulus dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk PNS adalah peserta yang memiliki kode P/L, P/L-1 dan P/L-2 di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana angka 1, sedangkan peserta yang memiliki kode P/TL dan P/TH di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana angka 1 dinyatakan tidak lulus dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
3. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
  - P : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Keputusan Menpan RB No. 1023 Tahun 2021
  - L : Lulus seleksi CPNS
  - L-1 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama
  - L-2 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama
  - TL : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
  - TH : Dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi maupun PANSELNAS
4. Masa Sanggah terhadap hasil integrasi nilai SKD-SKB dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Peserta yang keberatan terhadap hasil integrasi nilai SKD-SKB, dapat mengajukan **sanggahan mulai tanggal 25 s.d. 27 Desember 2021** ;
  - b. Sanggahan diajukan melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - c. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan peserta;
  - d. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Ngawi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta;
  - e. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Ngawi akan mengumumkan ulang hasil integrasi nilai SKD-SKB;

- f. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan peserta tidak melakukan sanggahan, maka hasil integrasi nilai SKD-SKB dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat serta dinyatakan menerima keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Ngawi.
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang, sampai dengan pemberkasan usul NIP atau di kemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang dipersyaratkan, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Ngawi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
6. Peserta dapat memantau perkembangan informasi melalui <http://bkpp.ngawikab.go.id>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Ngawi  
Pada tanggal : 24 Desember 2021

---

a.n. BUPATI NGAWI  
Sekretaris Daerah,  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi  
Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Pemerintah Kabupaten Ngawi  
Tahun Anggaran 2021



**Drs. MOH SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196806151988091001